



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kph

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

DODI, Tempat lahir Ujan Mas Atas, tanggal 4 Mei 1979, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Ujan Mas Atas RT/RW.007/002 Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa Surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 3 November 2020 dibawah register nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kph yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat mengeluarkan penetapan sebagai persyaratan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama DONI APRIZAL Bin DODI, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon berdomisili di Kelurahan Ujan Mas Atas yang merupakan wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang yang termuat sesuai dengan NIK 1708020405790003;
- 2) Bahwa sebeumnya telah terjadi pernikahan antara DODI Bin BAHARUDIN (Pemohon) dan ASRAWATI Binti JUNI AKSA (Istri) Pemohon;
- 3) Bahwa dari pernikahan tersebut pasangan diatas dikaruniai anak yang bernama DONI APRIZAL Bin DODI;
- 4) Bahwa terkait permohonan Pemohon ini akan melakukan perubahan atas kesalahan tanggal lahir pada AKte Kelahiran;

halaman 1 dari 8 halaman Penetapan nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Bahwa tanggal lahir pada Akte Kelahiran yang tertera yaitu tanggal 9 Maret 2000, seharusnya yang benar yaitu tanggal 19 Maret 2000;
- 6) Bahwa segala Dokumen yang tercantum atas perubahan tanggal lahir pada AKte Kelahiran ini digunakan untuk kepentingan persyaratan Kuliah Anak Pemohon;
- 7) Bahwa terjadinya perubahan tersebut dengan alasan tanggal lahir pada Akte Kelahiran tidak sama dengan tanggal lahir di KK (Kartu Keluarga) dan Ijazah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengeluarkan Penetapan dan menetapkan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon sesuai dengan tanggal lahir yang ada di KK dan Ijazah Anak Pemohon;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak Pemohon menjadi tanggal 19 Maret 2000 dan kemudian dicatatkan menurut tata cara yang telah ditentukan Undang-undang;
- 4) Membebaskan biaya permohonan ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan itu Pemohon sendiri datang menghadap persidangan, dan setelah permohonannya itu dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu tanpa ada perubahan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya itu Pemohon dipersidangan telah mengajukan Surat-surat bukti berupa :

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LT-18082010-0028 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, bukti bertanda P-1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang antara DODI dan ASRAWATI, bukti bertanda P-2;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1708022806100017 atas nama Kepala Keluarga DODI, bukti bertanda P-3;
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1708020405790003 atas nama DODI, bukti bertanda P-4;

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1708024103820001 atas nama ASRAWATI, bukti bertanda P-5;
- 6) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1708020903000002 atas nama DONI APRIZAL, bukti bertanda P-6;
- 7) Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tertera nama DONI APRIZAL, bukti bertanda P-7;
- 8) Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertera nama DONI APRIZAL, bukti bertanda P-8;
- 9) Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tertera nama DONI APRIZAL, bukti bertanda P-9;
- 10) Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor 073/SKK/ISM/2020, bukti bertanda P-10;
- 11) Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir nomor 470/218/UMA/X/2020 yang diterbitkan Sekretaris Kelurahan atas nama Lurah Kelurahan Ujan Mas Atas, bukti bertanda P-11.

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda P-1 s/d P-10 tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sangatlah bersesuaian dengan asli Surat, sedangkan bukti bertanda P-11 merupakan asli Surat yang kesemuanya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi adalah sebagai berikut :

- 1) NASRONI Bin JONI, tempat lahir Ujan Mas Atas, pada tanggal 3 Mei 1984, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon merupakan Ipar Saksi;
 - Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini bermaksud untuk memperbaiki adanya kesalahan penulisan tanggal lahir Anak Pemohon bernama DONI APRIZAL sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LT-18082010-0028 yang saat itu diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran DONI APRIZAL tersebut tanggal lahirnya tertera 9 (sembilan) Maret 2000 yang seharusnya tanggal 19 (sembilan belas);

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan nomor 20/Pdt.P/2020/PN Ksh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanggal lahir Anak Pemohon di setiap Ijazah Sekolahnya adalah tertera tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2000 dan pada Kartu Keluarga juga tertera tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2000;
- Bahwa yang Saksi ketahui jika Anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2000 bukan tanggal 9 (sembilan) Maret 2000 sebagaimana tertera di Akta Kelahirannya;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki penulisan tanggal lahir yang tertera pada Kutipan Akta tersebut dengan tujuan agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2) MEDI KARTONO Bin JONI, tempat lahir Ujan Mas, pada tanggal 4 Februari 1985, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, Petani, Kewarganegaraan Indonesia, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan Ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini bermaksud untuk memperbaiki adanya kesalahan penulisan tanggal lahir Anak Pemohon bernama DONI APRIZAL sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LT-18082010-0028 yang saat itu diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran DONI APRIZAL tersebut tanggal lahirnya tertera 9 (sembilan) Maret 2000 yang seharusnya tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2000;
- Bahwa tanggal lahir Anak Pemohon di setiap Ijazah Sekolahnya adalah tertera tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2000 dan pada Kartu Keluarga juga tertera tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2000;
- Bahwa yang Saksi ketahui jika Anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 19 (sembilan belas) Maret 2000 bukan tanggal 9 (sembilan) Maret 2000 sebagaimana tertera di Akta Kelahirannya;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki penulisan tanggal lahir yang tertera pada Kutipan Akta tersebut dengan tujuan agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari;

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih jauh tentang materi permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah prihal yang dimohonkan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Bahwa kewenangan lain yang dimaksud disini adalah juga termasuk kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara Voluntair yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun didalam Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat mengeluarkan penetapan untuk persyaratan perbaikan tanggal lahir Anak Pemohon bernama DONI APRIZAL yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1708-LT-18082010-0028 tanggal lahir tertera 9 (sembilan) yang seharusnya 19 (sembilan belas) maka untuk itu Pemohon meminta agar diperbaiki sebagaimana yang tertera pada setiap tingkat Ijazah Sekolah Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan maksud Pemohon itu pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang meminta agar

halaman 5 dari 8 halaman Penetapan nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permasalahan yang dihadapinya itu Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kepahiang seperti tersebut diatas, dan selanjutnya apakah dapat permohonan Pemohon itu dikabulkan maka untuk itu Pengadilan Negeri mempertimbangkan maksud Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon bernama DODI, setelah membaca Surat-surat yang diajukannya ternyata benar berdomisili di Kabupaten Kepahiang, hal ini sebagaimana tertuang dalam bukti Surat bukti bertanda P-3 (Kartu Keluarga) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bertanda P-4 yang selanjutnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai tanggal lahir yang menurut Pemohon salah dalam penulisannya didalam Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa mendengar keterangan Saksi Pemohon yakni NASRONI dan MEDI KARTONO yang menerangkan jika DONI APRIZAL lahir pada tanggal 19 Maret 2000;

Menimbang, bahwa selain keterangan dua orang Saksi Pemohon tersebut jika membaca dan mencermati bukti Surat Pemohon bertanda P-7 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dan bukti bertanda P-8 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama berikut bukti bertanda P-9 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas kesemuanya tertera Anak Pemohon bernama DONI APRIZAL tersebut lahir pada tanggal 19 Maret 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya membaca bukti Surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga NIK 1708022806100017 atas nama Kepala Keluarga Pemohon DODI jelas bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang selaku Instansi penerbit Kartu dimaksud telah menerangkan jika tanggal lahir Anak Pemohon bernama DONI APRIZAL adalah tanggal 19 Maret 2000;

Menimbang, bahwa jika membaca bukti surat Pemohon bertanda P-10 berupa Surat Keterangan Lahir dari Bidan Penolong Kelahiran yakni RISKA telah menerangkan jika Istri Pemohon bernama ASRAWATI telah melahirkan seorang Anak Laki-laki yang diberi nama DONI APRIZAL pada tanggal 19 Maret Tahun 2000, yang dari Surat Keterangan Bidan ini dapatlah diyakini jika Anak Pemohon lahir pada tanggal tersebut, yang dengan demikian dapatlah diyakini jika DONI APRIZAL lahir pada tanggal sebagaimana maksud Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat hanya terjadi kekeliruan dalam penulisannya saja yang

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan nomor 20/Pdt.P/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya tertera DONI APRIZAL tersebut lahir pada tanggal Sembilan Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu;

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta Kelahiran dan sebagaimana bunyi pasal 71 ayat (1) bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan telah terjadi kesalahan penulisan atau redaksional saja yang seharusnya telah lama diperbaiki maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon sangatlah beralasan yang oleh karena menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kepentingan terbaik Anak maka beralasan hukum untuk dikabulkan, dan kepada Pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang kiranya dapat memperbaiki kesalahan tulis pada Kutipan Akta Kelahiran bernomor 1708-LT-18082010-0028 atas nama tertera DONI APRIZAL agar penulisan tanggal lahirnya tertera 9 (sembilan) diubah menjadi Sembilan Belas dalam Kutipan Akta Lahir tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon ini merupakan kepentingan dari Pemohon tersebut maka sudah selayaknya terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, namun oleh karena sebelumnya Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana terlampir dengan syarat yang telah dipenuhi Pemohon, dan permohonan Pemohon dimaksud telah pula dikabulkan sebagaimana Penetapan terlampir maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan Pemohon dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Kepahiang sebagaimana Penetapan terlampir yang ditaksir berjumlah Rp156.000,00(*seratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 68 ayat (1) huruf a dan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menetapkan bahwa **DONI APRIZAL** merupakan Anak Laki-laki yang lahir dari pasangan Suami-Istri **DODI** dan **ASRAWATI**, bertempat

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan nomor 20/Pdt.P/2020/PN KPH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir di **Ujan Mas Atas**, pada tanggal **Sembilan Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu**;

- Menetapkan agar Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir pada Akta Kelahiran nomor **1708-LT-18082010-0028** atas nama **DONI APRIZAL** dengan tanggal lahir tertera Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu menjadi Sembilan Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
- Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini seluruhnya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Kepahiang sebagaimana Penetapan yang ditaksir berjumlah Rp156.000,00 (*seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **19 (sembilan Belas) Bulan November** tahun **2000 Dua Puluh** oleh **YONGKI, S.H.**, selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memeriksa permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **AKHMAD TRI HABIBI, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri sendiri oleh Pemohon tersebut.

Hakim,

Meterai

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD TRI HABIBI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

| | |
|-------------------|--|
| - Biaya panggilan | Rp 100.000,00 |
| - Materai | Rp 6.000,00 |
| - Pemberkasan | <u>Rp 50.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp 156.000,00(<i>seratus lima puluh enam ribu rupiah</i>). |